



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa demi ketertiban, keamanan dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah serta belum disesuaikannya ketentuan besarnya tarif Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu disesuaikan dan disempurnakan dengan situasi dan perkembangan perekonomian dewasa ini ;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu adanya pengaturan perubahan tarif dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3. Undang- ...

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Nomor 4319);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpajakan di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

Pasal I.....

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1999 Nomor 8 Seri B, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf a, b, c, d, l, m dan p diubah dan harus dibaca :
- a. Daerah adalah Kota Magelang;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang;
 - c. Walikota adalah Walikota Magelang;
 - d. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disingkat Dipenko adalah Dinas Pendapatan Kota Magelang;
 - l. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dan diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah Retribusi Daerah;
 - m. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
 - p. Retribusi parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum maka penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- B. Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Truk gandeng, tronton sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah)
Sekali parkir;
- b. Truk Box, Bus sebesar Rp. 1.000,-- (seribu rupiah)
Sekali parkir;
- c. Sedan, Taksi, Mini Bus sebesar Rp. 500,-- (lima ratus rupiah)
Sekali parkir;
- d. Sepeda Motor sebesar Rp. 300,-- (tiga ratus rupiah)
Sekali parkir

Pasal II.....

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 7 Agustus 2002

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 12 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Dr (HC). Drs. H. SOEWARNO, MSc

Pembina Utama Madya
NIP. 500 032 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2002 NOMOR 24
SERI C No. 4